



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka Peraturan Bupati Kupang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Desiase 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kupang tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kupang tahun 2018 Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 Nomor 26);
10. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa Di Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa Di Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah Kabupaten Kupang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat dalam wilayah Kabupaten Kupang.
4. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kupang.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kupang.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
9. Pedoman Penyusunan APBDes adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah desa dalam penyusunan dan penetapan APBDes.
10. Padat Karya Tunai yang selanjutnya disingkat PKT adalah merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
11. Hari Orang Kerja yang selanjutnya disingkat HOK adalah Upah yang dibayarkan kepada masyarakat berdasarkan orang setiap hari kerja.
12. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020, meliputi:
 - a. Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDes;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDes;
 - d. Teknis Penyusunan APBDes dan APBDes perubahan;
 - e. Teknis Evaluasi RAPBDes dan RAPBDes perubahan; dan
 - f. Hal-Hal Khusus.

- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Bagi desa yang telah menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2020 wajib melakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

1. Peraturan Bupati Kupang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Bupati Kupang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020; dan
3. Peraturan Bupati Kupang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI KUPANG,


KORINUS MASNENON

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

ROBET LAHA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 25 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 APRIL 2020

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. SINGKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan maka dipandang perlu melakukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah.

Visi Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kupang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera" dengan misi adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Daerah.
3. Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Sebagai Modal Sosial Pembangunan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Benar
5. Meningkatkan Kwantitas dan Kwalitas Infrastruktur Daerah.

Visi dan misi kabupaten Kupang tersebut merupakan landasan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kupang sehingga setiap desa yang ada di wilayah kabupaten Kupang wajib melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan di desa melalui RPJMdes, RKPDdes dan APBDdes.

Untuk memberi arah bagi penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran di desa yang sinkron dengan kebijakan umum daerah tersebut diatas maka dipandang perlu memberikan pedoman teknis pengelolaan keuangan desa

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDdes

Penyusunan APBDdes Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - d. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

- e. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- f. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
- g. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- h. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- i. Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- j. Bupati dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- k. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- l. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- m. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- n. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- o. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- p. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- q. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
- r. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- s. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- t. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.

- u. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- 3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes melalui media informasi yang paling sedikit memuat tentang ;
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.
- 4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- 5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- 6. Substansi APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDes

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Peraturan Desa tentang pungutan yang dilaksanakan di desa yang telah dievaluasi oleh Bupati Kupang melalui bagian Hukum.
- 2) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- 3) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha; dan
- 4) Dalam APBDes, PADesnya agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenis/objek dari masing-masing hasil usaha desa atau pungutan desa. Jika berasal dari bagi hasil usaha dari BUMDes maka dicantumkan pada rekening Hasil Usaha Desa, dan jika bersumber dari usaha pungutan desa maka dirinci pencantumannya pada Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah dengan rekening Pungutan Desa.
- 5) Penerimaan Pendapatan Asli Desa wajib disetor ke rekening kas desa sehingga dapat dianggarkan untuk membiayai kegiatan dalam APBDes.
- 6) Wajib menginput pendapatan bunga bank sesuai dengan Print out rekening koran/Giro setiap bulan.

b. Dana Transfer

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana transfer dalam APBDes Tahun Anggaran 2020, pencantumannya harus memperhatikan Peraturan Bupati Kupang tentang :

1. Tata cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020.
 2. Tata cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020.
 3. Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020.
 4. penganggaran pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, pencantumannya harus memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang menyertainya.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga adalah semua pendapatan berupa hibah yang diperoleh desa dari pemerintah, organisasi/lembaga swasta maupun kelompok masyarakat/perorangan berupa :
- a. Pendapatan hibah dari pemerintah pusat yaitu pendapatan yang diperoleh desa Pemerintah pusat melalui APBN.
 - b. Pendapatan hibah dari pemerintah propinsi yaitu pendapatan yang diperoleh desa Pemerintah propinsi melalui APBD I.
 - c. Pendapatan hibah dari pemerintah Kabupaten yaitu pendapatan yang diperoleh desa Pemerintah Kabupaten melalui APBD II.
 - d. Pendapatan hibah dari Organisasi/lembaga swasta yaitu pendapatan yang diperoleh desa dari organisasi/lembaga swasta.
 - e. Pendapatan hibah dari Kelompok masyarakat/perorangan yaitu pendapatan yang diperoleh desa dari kelompok masyarakat/perorangan.
 - f. Pendapatan hibah dari perusahaan di desa yaitu pendapatan yang diperoleh desa dari perusahaan yang ada di desa.
 - g. Pendapatan sumbangan dari pihak ketiga lainnya.

2. Belanja Desa

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus tetap konsisten dengan ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk mendukung operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan penguatan peran lembaga pemerintah di desa, dan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berupa belanja pembangunan sarana dan prasarana desa, subsidi kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun hal lainnya agar tetap mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hal utama di atas, dalam penyusunan belanja desa diminta perhatiannya agar menyesuaikan belanja desa sesuai ketentuan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan aparat desa, operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, pengadaan sarana dan prasarana desa serta kegiatan lainnya yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

- c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e. pertanahan.

Untuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dialokasikan anggaran paling banyak sebesar 30% dari Total Pendapatan Desa.

Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa sedangkan Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta sumber pendapatan desa lainnya yang tidak diatur penggunaannya secara khusus seperti Silpa Alokasi Dana Desa, Silpa Pendapatan Asli Desa dan Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan pertanahan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan fisik desa yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan serta pelayanan dasar masyarakat desa dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata;

Pembiayaan bidang pelaksanaan pembangunan desa dialokasikan anggaran paling banyak sebesar 34 % dari Total Pendapatan Desa. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa adalah Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa, Silpa Alokasi Dana Desa, Silpa Pendapatan Asli Desa dan Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa, BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan, pengurus BUMDes dan pembinaan serta pengembangan kelompok masyarakat dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :
 - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat

Pembiayaan bidang pembinaan kemasyarakatan desa dialokasikan anggaran paling banyak sebesar 1 % dari Total Pendapatan Desa. Sumber dana yang digunakan adalah Dana Desa ditambah Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan sumber pendapatan desa lainnya yang tidak diatur penggunaannya secara khusus

Silpa Dana Desa, Silpa Alokasi Dana Desa, Silpa Pendapatan Asli Desa dan Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.

Pembiayaan bidang pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan anggaran paling sedikit sebesar 10 % dari Total Pendapatan Desa.

Sumber dana yang digunakan adalah Dana Desa ditambah Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan sumber pendapatan desa lainnya yang tidak diatur penggunaannya secara khusus Silpa Dana Desa, Silpa Alokasi Dana Desa, Silpa Pendapatan Asli Desa dan Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

5. Bidang Tak Terduga untuk membiayai keadaan darurat dan atau kejadian luar biasa yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak antara lain bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana dan wabah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pembiayaan bidang tak terduga dialokasikan anggaran paling sedikit sebesar 25 % dari Total Pendapatan Desa untuk membiayai kegiatan pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD).

Sumber dana yang digunakan adalah Dana Desa.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBDes hanya diperuntukan bagi BUMDes yang sudah dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang pembentukan dan pendirian BUMDes;
 - 2) Penganggaran dana cadangan hanya dikhususkan bagi pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan (SILPA-TB)

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan dalam APBDes wajib dianggarkan kembali untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau dapat dianggarkan untuk membiayai kegiatan lainnya yang disepakati dalam musyawarah desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDes AWAL DAN APBDes PERUBAHAN

Dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

- 1. Penyusunan APBDes Awal Tahun
 - a. Musyawarah desa untuk mencermati kembali dan mengevaluasi dokumen RPJMdes.
 - b. Musyawarah desa untuk menetapkan perdes RKPDes untuk kegiatan satu tahun.
 - c. Menyusun RKA untuk menjadi acuan dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes.
 - d. Musyawarah desa untuk menetapkan draft APBDes Awal untuk diasistensi dan diverifikasi oleh tim asistensi tingkat kabupaten.
 - e. Dalam menyusun APBDes untuk kegiatan pembangunan desa (konstruksi/fisik) yang menggunakan Dana Desa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1. menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa.
 - 2. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 - 3. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
 - 4. Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) Menerapkan jarak aman antara pekerja satu dengan pekerja lainnya minimum 2 meter.
 - b) Pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.
- 5. Penyusunan APBDes Perubahan
 - a. Musyawarah penetapan RKPDes perubahan.
 - b. Musyawarah desa untuk membahas hasil pelaksanaan APBDes Tahun 2019 dan rencana perubahan APBDes Tahun 2020 dengan berpedoman pada dokumen RKPDes.
 - c. Musyawarah desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes perubahan untuk diasistensi dan diverifikasi oleh tim asistensi tingkat kabupaten.

- d. Pelaksanaan Perubahan APBDes Tahun Anggaran berjalan, dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa atas Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran sebelumnya dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran;
- e. Program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APBDes agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020.

V. TEKNIS EVALUASI RANCANGAN APBDES AWAL DAN RANCANGAN APBDES PERUBAHAN

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

A. Evaluasi Rancangan APBDes Awal.

1. Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah desa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa agar disampaikan kepada Tim Evaluasi RAPBDes Kabupaten Kupang.
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud point 2 (dua) di atas dilengkapi dengan dokumen evaluasi, antara lain sebagai berikut :
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai RPJM Desa
 - d. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes, Analisa kelayakan usaha BUMDes dan proposal beserta RAB kegiatan penyertaan modal, jika tersedia;
 - g. Daftar hadir dan berita acara hasil musyawarah BPD;
 - h. Undangan kegiatan musyawarah; dan
 - i. Dokumentasi musyawarah desa.
 - j. Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

B. Evaluasi Rancangan Perubahan APBDes.

1. Mengevaluasi dokumen RKPDes untuk dilakukan perubahan;
2. Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RKPDes yang telah disetujui bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa agar disampaikan kepada Tim Evaluasi RAPBDes Kabupaten Kupang.
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDes yang telah disetujui bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa agar disampaikan kepada Tim Evaluasi RAPBDes Kabupaten Kupang.
4. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes sebagaimana dimaksud point 2 (dua) di atas dilengkapi dengan dokumen evaluasi, antara lain sebagai berikut :

- a. surat pengantar;
- b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa perubahan;
- c. peraturan Desa mengenai RKP Desa Perubahan;
- d. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- e. Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes, Analisa kelayakan usaha BUMDes dan proposal beserta RAB kegiatan penyertaan modal, jika tersedia;
- f. Daftar hadir dan berita acara hasil musyawarah BPD;
- g. Undangan kegiatan musyawarah; dan
- h. Dokumentasi musyawarah desa.


VI. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam menganggarkan kegiatan pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa menggunakan jenis belanja Tak Terduga pada sub bidang keadaan mendesak, Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak berskala lokal desa dengan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01
2. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya dan kepala desa melakukan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa di RKD dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan oktober 2020.
3. Kepala desa menyetorkan kumulatif sisa dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke RKUD paling lambat akhir bulan oktober 2020.
4. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya selain sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) merupakan sumber penerimaan pembiayaan desa yang dapat digunakan mendanai belanja tahun 2020 meliputi :
 - a. Penghasilan tetap dalam formulasi 25 % sesuai Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Kupang.
 - b. Digunakan untuk membiayai kegiatan lain dalam APBDes tahun 2020 berdasarkan hasil musyawarah desa.
5. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;

6. Dalam rangka tertib administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan desa, sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, agar menyiapkan keputusan Kepala Desa tentang penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), serta Bendahara Desa dan sesuai Peraturan Bupati Kupang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa agar menyiapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

BUPATI KUPANG, *N*


KORINUS MASNENO *N*

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUPANG
 NOMOR : 25 TAHUN 2020
 TANGGAL : 23 APRIL 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening				URAIAN	JUMLAH
1				PENDAPATAN	
1	1			Pendapatan Asli Desa	
1	1	1		Hasil Usaha	
1	1	1	1	Bagi Hasil BUMDes	
1	1	1	90-99	Lain-lain	
1	1	2		Hasil Aset	
1	1	2	1	Pengelolaan Tanah Kas Desa	
1	1	2	2	Tambatan Perahu	
1	1	2	3	Pasar Desa	
1	1	2	4	Tempat Pemandian Umum	
1	1	2	5	Jaringan Irigasi Desa	
1	1	2	6	Pelelangan Ikan Milik Desa	
1	1	2	7	Kios Milik Desa	
1	1	2	8	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa	
1	1	2	90-99	Lain-lain	
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
1	1	3	1	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	
1	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa	
1	1	4	1	Hasil Pungutan Desa	
1	1	4	90-99	Lain-lain	
1	2			Transfer	
1	2	1		Dana Desa	
1	2	1	1	Dana Desa	
1	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	
1	2	2	1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	
1	2	3	1	Alokasi Dana Desa	
1	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi	
1	2	4	1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
1	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	

1	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	
1	2	5	1	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	
1	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	
1	3			Pendapatan Lain-lain	
1	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	
1	3	1	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	
1	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	
1	3	2	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	
1	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	
1	3	3	1	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	
1	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	
1	3	4	1	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	
1	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	
1	3	5	1	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	
1	3	6		Bunga Bank	
1	3	6	1	Bunga Bank	
1	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah	
1	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	
				JUMLAH PENDAPATAN	
2				BELANJA	
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
2	1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
2	1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
2	1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	

2	1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2	1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	
2	1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	
2	1	1	6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	
2	1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	
2	1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
2	1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	
2	1	2	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	
2	1	2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	
2	1	2	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	
2	1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*	
2	1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
2	1	3	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	
2	1	3	2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	
2	1	3	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	
2	1	3	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	1	3	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	
2	1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*	

2	1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
2	1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	
2	1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	
2	1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	
2	1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	
2	1	4	5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	
2	1	4	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	
2	1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	
2	1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	
2	1	4	9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**	
2	1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	
2	1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	
2	1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*	
2	1	5		Sub Bidang Pertanahan	
2	1	5	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	
2	1	5	2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	

2	1	5	3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	
2	1	5	4	Mediasi Konflik Pertanahan	
2	1	5	5	Penyuluhan Pertanahan	
2	1	5	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	
2	1	5	7	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	
2	1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*	
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
2	2	1		Sub Bidang Pendidikan	
2	2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	
2	2	1	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	
2	2	1	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	
2	2	1	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **	
2	2	1	5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	
2	2	1	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	
2	2	1	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	
2	2	1	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	
2	2	1	9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	
2	2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	

2	2	1	90	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Taman Belajar Keagamaan	
2	2	2		Sub Bidang Kesehatan	
2	2	2	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	
2	2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	
2	2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	
2	2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	
2	2	2	5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	
2	2	2	6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	
2	2	2	7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	
2	2	2	8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	
2	2	2	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	
2	2	2	90	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas (Rehabilitasi Panti, alat bantu, dst)	
2	2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	2	3	1	Pemeliharaan Jalan Desa	
2	2	3	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	
2	2	3	3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
2	2	3	4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	
2	2	3	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	
2	2	3	6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	
2	2	3	7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik	

2	2	3	8	Pemeliharaan Embung Milik Desa	
2	2	3	9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	
2	2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jalan Desa **	
2	2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	
2	2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jalan Usaha Tani **	
2	2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jembatan Milik Desa **	
2	2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	
2	2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	
2	2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	
2	2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	
2	2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	
2	2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **	
2	2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	
2	2	3	90	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	
2	2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	
2	2	4	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	
2	2	4	2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	
2	2	4	3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	
2	2	4	4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	
2	2	4	5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	

2	2	4	6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	
2	2	4	7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	
2	2	4	8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	
2	2	4	9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	
2	2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	
2	2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	
2	2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	
2	2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **	
2	2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	
2	2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	
2	2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	
2	2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	
2	2	4	90	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	
2	2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2	2	5	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	
2	2	5	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	
2	2	5	3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

2	2	5	90	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup (pembuatan terasering, kolam untuk mata air, plesengan sungai, pencegahan abrasi pantai dan kebakaran hutan, dst)	
2	2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
2	2	6	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	
2	2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	
2	2	6	3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	
2	2	6	90	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi (jaringan internet, website desa, peralatan pengeras suara, radio Single Side band (SSB), dll)	
2	2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
2	2	7	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	
2	2	7	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **	
2	2	7	90	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi (Pembangkit listrik tenaga mikrohidro/diesel/surya, Instalasi biogas, jaringan distribusi tenaga listrik, dll)	
2	2	8		Sub Bidang Pariwisata	
2	2	8	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	
2	2	8	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	
2	2	8	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	

2	2	8	90	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata (panggung hiburan, wahana permainan anak/outbond, taman rekreasi, dll)	
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	
2	3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
2	3	1	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	
2	3	1	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	
2	3	1	3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	
2	3	1	4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	
2	3	1	5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	
2	3	1	6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	
2	3	1	7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	
2	3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*	
2	3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
2	3	2	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	
2	3	2	2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	
2	3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	
2	3	2	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	

2	3	2	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	
2	3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	
2	3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	
2	3	3	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	
2	3	3	2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	
2	3	3	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	
2	3	3	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	
2	3	3	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	
2	3	3	6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	
2	3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*	
2	3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
2	3	4	1	Pembinaan Lembaga Adat	
2	3	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	
2	3	4	3	Pembinaan PKK	
2	3	4	4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	
2	3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*	
2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
2	4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
2	4	1	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	
2	4	1	2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	
2	4	1	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**	

2	4	1	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**	
2	4	1	5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	
2	4	1	6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	
2	4	1	90	pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana prasarana produksi kelautan dan perikanan (sampan/perahu/ketinting, tambak garam, dll)	
2	4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
2	4	2	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	
2	4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	
2	4	2	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	
2	4	2	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	
2	4	2	5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	
2	4	2	90	pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana prasarana produksi pertanian dan peternakan (peretakan lahan pertanian, mesin pakan ternak, gudang penyimpanan sarana produksi pertanian, dll)	
2	4	2	91	pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana prasarana Pengolahan hasil pertanian dan peternakan (Pengeringan hasil pertanian, gudang pendingin, dll)	
2	4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
2	4	3	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	
2	4	3	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	
2	4	3	3	Peningkatan kapasitas BPD	

2	4	3	90	mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa	
2	4	3	91	mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa	
2	4	3	92	menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal	
2	4	3	93	mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	
2	4	3	94	melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa	
2	4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
2	4	4	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	
2	4	4	2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	
2	4	4	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	
2	4	4	90	pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	
2	4	4	91	pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	
2	4	4	92	pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;	
2	4	4	93	pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	
2	4	4	94	Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial	

2	4	4	95	menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal	
2	4	4	96	mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa	
2	4	4	97	melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa	
2	4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
2	4	5	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	
2	4	5	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	
2	4	5	3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	
2	4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	
2	4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
2	4	6	1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	
2	4	6	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	
2	4	6	90	pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	
2	4	6	91	pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa	
2	4	6	92	pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	

2	4	6	93	pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	
2	4	6	94	pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	
2	4	6	95	menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	
2	4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
2	4	7	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	
2	4	7	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	
2	4	7	3	Pengembangan Industri kecil level Desa	
2	4	7	4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	
2	4	7	90	pengelolaan lingkungan perumahan Desa	
2	4	7	91	pengelolaan transportasi Desa	
2	4	7	92	pengembangan energi terbarukan	
2	4	7	93	pengelolaan informasi dan komunikasi	
2	4	7	94	pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	
2	5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	
2	5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
2	5	1	1	Penanggulangan Bencana	
2	5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat	
2	5	2	1	Keadaan Darurat	
2	5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.	

2	5	3	1	Keadaan Mendesak	
				JUMLAH BELANJA	
				SURPLUS/(DEFISIT)	
3				PEMBIAYAAN	
3	1			Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa)	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	
3	2			Pengeluaran Pembiayaan	
3	2	2		Pembentukan Dana Cadangan	
3	2	3		Penyertaan Modal	
				JUMLAH PEMBIAYAAN	
				SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	

BUPATI KUPANG

KORINUS MASNENOH